

### SOP

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



#### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

#### BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Alamat : Jalam Antasari No.25 Telepon (0567) 2020219

#### **PUTUSSIBAU 78711**

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 19 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## FASILITASI KERJA SAMA PEMBANGUAN KAWASAN PERBATASAN PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH (BPPD) KABUPATEN KAPUAS HULU

### KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kerja sama pembangunan kawasasan perbatasan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mendukung peningkatan pemenuhan layanan sosial dasar pada kawasan perbatasan, maka dalam melakukan penyelenggaraan fasilitasi kerja sama wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam melakukan fasilitasi kerja sama perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur terhadap penyelenggaraan fasilitasi kerja sama pembangunan kawasasan perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, meliputi ruang lingkup penyelenggaraan fasilitasi kerja sama pembangunan kawasasan perbatasan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai

acuan dalam penyusunan rencana aksi.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau

Pada tanggal : 16 Nopember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19670805 199403 1 015

	Nomor SOP	19 TAHUN 2021					
	Tgl Pembuatan	12 Nopember 2021					
	Tgl Revisi	15 Nopember 2021					
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	Tgl Pengesahan	16 Nopember 2021					
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  Jalan Antasari No. 25 Putussibau 78711  Telepon (0567) 2020912	Disahkan Oleh	AGUSTINUS STORMANDI,SE.,M.Si NIP. 19670805 199403 1 015					
	Nama SOP	FASILITASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN					
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :						
<ul> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daearah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;</li> </ul>	<ul> <li>Memahami prosedur dan mekanisme kerjasama daerah sesuai dengan Permendagri nomor 22 Tahun 2009.</li> <li>Memahami ketentuan-ketentuan dibidang hukum perjanjian.</li> <li>Memahami tentang Tata Naskah Dinas.</li> <li>Mempu menggunakan computer.</li> <li>Mampu melaksanakan pengarsipan.</li> </ul>						
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :						
- SOP Fasilitasi Kerja Sama antar pemerintah daerah dan/ atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga terhadap pembangunan kawasan perbatasan.	<ul> <li>Komputer dan printer;</li> <li>Alat komunikasi (telepon, fax, inter</li> <li>Laptop</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> </ul>	rnet)					
Peringatan: Jika tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan: - Timbulnya implikasi hukum yang merugikan Pemerintah; - Kerjasama yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.	Pencatatan dan Pendataan :  - Inventarisasi data dan informasi re  - Pemetaan Potensi Daerah yang bis  - Tujuan dan sasaran yang ingin dica  - Permasalahan yang dihadapi.	sa dicapai;					

#### SOP FASILITASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

						PELAK	MUTU BAKU			KET					
NO	KEGIATAN	KABAN	SEKBAN	KABID	KASUBBID	OPD TEKNIS	PIHAK KETIGA	BAGIAN HUKUM	ASISTEN I	SEKDA	BUPATI	KELENGKAPAN	WAK- TU	ОИТРИТ	
1.	Menerima Surat Permohonan Fasilitasi Kerja Sama antar pemerintah daerah dan/ atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga terhadap pembangunan kawasan perbatasan.											<ol> <li>Surat Permohonan Fasilitasi kerja sama;</li> <li>Proposal kerja sama/ kerangka acuan/ pra studi kelayakan;</li> <li>Rancangan naskah kerja sama.</li> </ol>	1 jam	Disposisi Surat Permohonan	
2.	Mendisposisikan kepada Kepala Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Perencanaan untuk menindaklanjuti Surat Permohonan kerja sama.											Disposisi Pimpinan	1 jam	Rencana tindak lanjut kerja sama	
3.	Malaksanakan rapat pembahasan usulan kerja sama.		<b>+</b>	•								<ol> <li>Laptop;</li> <li>Proyektor;</li> <li>Pointer rapat;</li> <li>Surat Undangan;</li> <li>Daftar hadir.</li> </ol>	3 jam	<ol> <li>Notulen rapat;</li> <li>Laporan hasil rapat;</li> <li>Nota Dinas;</li> <li>Daftar hadir.</li> <li>Dokumen hasil telaahan;</li> </ol>	
4.	Melaporkan Hasil Rapat Pembahasan dan membuat Telaah Staf kepada Bupati											<ol> <li>Notulen rapat;</li> <li>Laporan hasil rapat;</li> <li>Telaahan staf.</li> <li>Dokumen hasil telaahan;</li> </ol>	1 jam	Permohonan Arahan Pimpinan	

		1					1					,
5.	Menindaklanjuti permohonan kerja sama, jika bisa akan dilanjutkan, jika tindak akan dikembalikan kepada Kaban.								<ol> <li>Notulen rapat;</li> <li>Laporan hasil rapat;</li> <li>Nota Dinas.</li> <li>Dokumen hasil telaahan;</li> </ol>	1 jam	Disposisi Pimpinan.	SOP surat keluar jika tidak ditindak- lanjuti
6.	Melaksanakan rapat pembahasan dengan OPD teknis/ OPD pemrakarsa								<ol> <li>Dokumen hasil telaahan;</li> <li>Laptop;</li> <li>Proyektor;</li> <li>Pointer rapat;</li> <li>Surat Undangan;</li> <li>Daftar hadir.</li> </ol>	3 jam	<ol> <li>Notulen rapat;</li> <li>Laporan hasil rapat;</li> <li>Nota dinas;</li> <li>Daftar hadir.</li> </ol>	
7.	Kaban memerintahkan Kabid Koordinasi Kerja Sama dan Perencanaan untuk membuat Rencana Kerja Sama.								Rencana kerja sama	1 jam	Disposisi Pimpinan.	
8.	Membuat Draf Naskah Kerja Sama dengan pihak ketiga.								Notulen Rapat     Laporan hasil rapat     Draf Naskah Kerja     Sama	1 jam	Naskah Kerja Sama	
9.	Mengajukan Draf Naskah Kerja Sama ke Bagian Hukum								Draf Naskah Kerja Sama	1 hari	Naskah Kerja Sama	
10.	Penandatanganan Naskah Kerja Sama							<b> </b>	Naskah kerja sama	1 jam	Naskah Kerja Sama	
11.	Menyampaikan Naskah Kerja Sama dengan pihak ketiga	1							Naskah Kerja Sama	1 jam	Naskah Kerja Sama	